



**KAJIAN FILSAFAT HUKUM TENTANG PELAKSANAAN ASAS
OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA:
Suatu Telaah Paradigmatik**

Mochamad Rizqi Nurridlo, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indreswari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rizqi.nurridlo@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan asas oportunitas sejatinya merupakan diskresi jaksa dalam bidang penuntutan. Diskresi jaksa dalam hal ini adalah kebijaksanaan jaksa untuk meniadakan penuntutan. Namun peraturan perundang-undangan mengamankan pelaksanaannya dalam bentuk wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum hanya terbatas dimiliki oleh Jaksa Agung.

Tradisi Penelitian Kualitatif dan Paradigma Konstruktivisme dipilih sebagai titik pandang serta pedoman yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode Analisis Content, serta penyajian data dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan: 1) Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia 2) Paradigma, Filsafat Hukum dan Penggunaan Diskresi dalam Pelaksanaan Asas Oportunitas.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah Filsafat Hukum utamanya Telaah Paradigmatik penting pula dalam rangka menelusuri dan memahami secara lebih halus, sistematis dan komprehensif mengenai pemahaman, permasalahan, dan harapan yang muncul terkait dengan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Asas Oportunitas, Diskresi, Paradigma, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The implementation of the principle of opportunity is in fact a prosecutorial discretion in the field of prosecution. The prosecutorial discretion, in this case, is the prosecutor's policy to negate the prosecution results. However the legislation is mandating its implementation in the form of authority to set aside judgment for the sake of public interest that is only limited for the Attorney General.

The research tradition of Qualitative and Constructivism as a Paradigm are chosen to be a point of view and guidelines that are used in this legal writing. The data collection was gathered by field research and using Analysis Content method, the data presentation is in the form of scientific written report.

From the research results, it shows that: 1) The General Overview of Judiciary in Indonesia 2) Paradigm, Philosophy of Law, and The Usage of Discretion in the Implementation of the Principle of Opportunity

The conclusion from this research is, the Philosophy of Law especially Paradigmatic Study is important in order to discover and understand subtly, systematically and comprehensively about the comprehension, problems/issues, and hope that arise associated with the implementation of the principle of opportunity by Attorney General in the criminal justice system.

Keywords : Principle of Opportunity , Discretion, Paradigm, Criminal Justice System



I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. **Frank Remington** adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "*The Presiden't Crime Commision*".¹

Dewasa ini sistem peradilan pidana hanya dipahami sebuah rangkaian praktek hukum yang dilakukan oleh lembaga/aparat penegak hukum. Hal ini yang mengakibatkan sistem peradilan pidana berjalan begitu kaku karena hanya dimaknai sama seperti apa yang dituliskan dalam peraturan. **Erlyn Indarti** berpendapat bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara teori hukum dan praktek hukum, bahkan dijelaskan lebih terperinci terdapat keterkaitan antara filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum dan praktek hukum. Keterkaitan tersebut akan dapat memberikan gambaran

bahwa praktek hukum dalam sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang dapat diejawantahkan sampai ke ranah Filsafat.²

Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum. Jaksa juga berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum tersebut berbeda dengan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Salah satu wewenang Jaksa Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 dalam huruf c disebutkan bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Maksud dan tujuan undang-undang memberi kewenangan tersebut hanya terbatas kepada Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara. Artinya Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat negara di Negara Indonesia yang diberi wewenang melaksanakan asas tersebut, dan tidak kepada setiap jaksa selaku penuntut umum.³

Kewenangan melakukan pengesampingan perkara dalam suatu perkara terbatas hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Maksud dan tujuan undang-undang memberikan

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem peradilan pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) halaman 33.

² Disarikan dari Erlyn Indarti, pada perkuliahan Filsafat Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2016.

³ Suharto Rm, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), halaman 10.



kewenangan hanya kepada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindari tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas. Sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak pada setiap jaksa selaku penuntut umum (JPU) dan alasannya mengingat keadaan dan kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi.⁴

Tindakan Jaksa Agung tersebut sebenarnya merupakan tindakan diskresi dibidang penuntutan dan eksekusi. **Erlyn Indarti** berpendapat bahwa secara sederhana diskresi dapat dipahami sebagai kemerdekaan dan/atau otoritas untuk, antara lain, menafsirkan ketentuan hukum yang ada, lalu membuat keputusan dan mengambil tindakan hukum yang dianggap paling tepat. Dalam hal ini, otoritas untuk melakukan hal yang dimaksud terletak pada penafsir – misalnya saja penyidik-, serta dilakukan secara bijaksana dan penuh pertimbangan.⁵ Hal yang perlu diperhatikan adalah agar diskresi tersebut tidak berubah menjadi *detournement du pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang. Jika hubungan tersebut saling dikaitkan, maka pernyataan **Lord Halsbury** dalam bukunya *A.F. Wilcox* dapat dijadikan pedoman, yakni bahwa penangguhan wewenang diskresi

tersebut dilakukan *within the rules of reason and justice*.⁶

Jaksa Agung resmi mengesampingkan perkara pidana mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Alasannya, Samad dan Bambang merupakan pegiat antikorupsi yang berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi.⁷ Hal yang kemudian menjadi permasalahan yakni terkait pelaksanaan asas oportunitas ini dalam sistem peradilan pidana. Munculnya asas oportunitas ini menjadikan jaksa seolah-olah menjadi hakim semu yang menentukan patut atau tidaknya seseorang dipidana berdasarkan perbuatannya. Wewenang Jaksa Agung dalam melaksanakan asas oportunitas ini merupakan diskresi jaksa agung yang artinya kebijaksanaan ini memiliki dua sisi mata pedang yakni antara mencapai keadilan yang sesungguhnya atau justru menjauhi keadilan itu sendiri.

Untuk mengkaji gejala yang muncul dalam pelaksanaan asas oportunitas Jaksa Agung tersebut diatas, penelitian ini memilih menggunakan Kajian Filsafat Hukum melalui Telaah Paradigmatik. Hal ini karena, gejala yang muncul tersebut sejatinya sulit dikaji secara lebih rinci, tajam, dan halus bila hanya menggunakan ilmu hukum yang bersifat empiris atau nyata.⁸ Disamping itu penelitian yang mengkaji pelaksanaan asas

⁴ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 40.

⁵ Erlyn Indarti, *Diskresi Kepolisian*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2000).

⁶ Djoko Prakoso, *op.cit.*, halaman 102.

⁷<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/04/063750592/jaksa-agung-deponering-untuk-pemberantasan-korupsi> diakses pada tanggal 2 April 2017 pukul 21.03.

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), halaman 25.



oportunitas Jaksa Agung dengan telaah paradigmatik belum banyak dilakukan.

II. PROSES PENELITIAN

Proses penelitian dapat dilihat sebagai rangkaian fase yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mengantarkan peneliti dalam rangka upayanya mencapai pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan dalam suatu penelitian. Yakni pemahaman yang sesuai dengan tujuan investigasi yang hendak dicapai. **Denzin** dan **Lincoln** dalam *'Introduction: Entering the Field of Qualitative Research'* didalam *'Handbook of Qualitative Research'* (1994) sebagaimana dikutip oleh **Agus Salim**⁹ mengemukakan lima fase tataran yang merupakan rangkaian proses penelitian, yakni peneliti dan apa yang diteliti sebagai subjek-multikultural; paradigma penting dan sudut pandang interpretatif; strategi penelitian; metode pengumpulan data dan penganalisisan bahan empiris; seni menginterpretasi dan memaparkan hasil penelitian.

A. Titik Pandang atau *Stand Point*

Titik pandang atau *standpoint* adalah menyangkut posisi strategis peneliti yang berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti kedalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Menurut **Bogdan** dan

Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Sementara itu, **Kirk** dan **Miller** mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹¹ Pakar yang lain, **David Williams**, menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.¹²

Denzin dan **Lincoln** menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 'fenomena' yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹³ Pakar lain, **Jane Richie**, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹⁴ Dari beberapa definisi yang ada, **Lexy J. Moleong** menyusun suatu sintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah realitas tentang apa yang dialami oleh subyek

⁹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*, (Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya, 2001).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*



penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

B. Paradigma

Berdasarkan gagasan paradigma dari **Guba** dan **Lincoln**, peneliti memilih menggunakan Paradigma Konstruktivisme. Menurut **Guba** dan **Lincoln** dalam *Handbook of Qualitative Research* sebagaimana dikutip oleh **Erlyn Indarti**, paradigma adalah suatu filosofi payung yang terbangun dan melingkupi ontologi, epistemologi, dan metodologi yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan antara satu paradigma dengan paradigma lainnya. Paradigma merepresentasikan suatu *belief system* dasar dari penggunaannya dan kemudian mempertautkan penggunaannya pada suatu *worldview* tertentu.¹⁶

C. Strategi Penelitian atau Strategy of Inquiry

Sebagai penelitian Filsafat Hukum –yang adalah cabang ilmu filsafat itu. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian yang sejalan dengan tradisi dalam Filsafat. **Nicholas Bunnin** mengemukakan bahwa, “*Philosophy of law also*

called legal philosophy, is a branch of philosophy that deals with philosophical problems or issues concerning the law and legal systems and that applies philosophical method to legal problems.”¹⁷

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Komparatif.¹⁸ Pandangan-pandangan dunia (*worldview*) para informan akan dibandingkan dan ditandingkan sejalan dengan penelusuran paradigmanya dalam Filsafat Hukum. Penelitian Komparatif tepat dan penting digunakan sebab dapat dengan tajam menilai masing-masing *worldview* yang ada.

Strategi penelitian ini baik untuk membuka tembok pemisah dan prasangka antar paradigma [berikut aliran-aliran dan tradisi pemikiran didalamnya]. Selain dapat merangsang bagi pencarian perspektif baru dan perbandingan yang lebih luas lagi.¹⁹ Penggunaan strategi Penelitian Komparatif ini paradigma Ilmu Hukum akan dibandingkan dan ditandingkan satu sama lain dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

1. Pengumpulan dan Analisis Data

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

¹⁶ Lihat Erlyn Indarti, “*Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*”, *Pidato Pengukuhan*, Disampaikan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

¹⁷ Nicholas Bunnin, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*, (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004)

¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

¹⁹ *Ibid.*



Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*) yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana. Kajian Literatur sejalan dengan Strategi Penelitian Komparasi yang dalam metodologi Penelitian Filsafat biasanya dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan untuk kemudian membandingkan pandangan para filsuf.²⁰ Kajian Literatur berguna untuk menelusuri berbagai *worldview* di dalam Filsafat Hukum untuk kemudian dibandingkan dan ditandingkan.

Data yang dikumpulkan dari Penelitian Lapangan dan Kajian Literatur selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi, dalam hal ini, adalah yang sejalan dengan metodologi Paradigma Konstruktivisme (*hermeneutical/ dialectical*) yang digunakan dalam penelitian ini. Pandangan dunia yang mendasari suatu pemahaman terkait dengan pertanyaan penelitian ini ditelusuri, dibandingkan dan ditandingkan kesamaan dan/atau perbedaannya.²¹

2. Lokasi dan Sampel Informan Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini adalah Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Kejaksaan

Tinggi Jawa Tengah. Sementara itu, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.²² Dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, jumlah sampel yang dapat diambil tidak besar jumlahnya dan tidak jauh letaknya. Sampel informan yang meliputi jaksa-jaksa dalam sistem peradilan pidana ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun jumlah informan yang diteliti adalah 8 (delapan) orang informan.

E. Interpretasi, Evaluasi dan Presentasi

Interpretasi, presentasi – termasuk di dalamnya gaya penulisan – adalah sesuai dengan tradisi dalam Paradigma Konstruktivisme. Berdasarkan epistemologi *transactional/ subjectivist*, posisi peneliti terhadap *the others* adalah sebagai *passionate participant as facilitator of multi-voice reconstruction*.²³ Sementara itu, kriteria kualitas (*quality criteria/ legitimation*) adalah *trustworthiness* (kepercayaan) *and authenticity* (keaslian). *Trustworthiness* terdiri dari empat komponen yaitu *credibility, transferability, dependability, and confirmability*.²⁴

Berdasarkan metodologi *hermeneutical/dialectical*, pemahaman atau konstruksi baru dibangun dengan jalan menginterpretasi, membandingkan, dan mentandingkan konstruksi yang ada. Tujuannya adalah

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung: Ghalian Indonesia, 1988).

²³ Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (California: Sage Publications, 1994).

²⁴ *Ibid.*



distilasi 'konstruksi', konsensus, atau 'resultante konstruksi'.²⁵ Adapun konstruksi yang terbangun dalam proses penelitian hingga menghasilkan resultante konstruksi tersebut akan dituangkan dalam jurnal hukum ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.²⁶

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 34 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan atau tidaknya ke pengadilan.

Laporan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) sub-bab utama, yaitu Paradigma Positivisme, *post-positivisme*, *critical theory et al.*, dan konstruktivisme. Masing-masing sub-bab utama terdiri dari 2 (dua) poin pembahasan yaitu, *Pertama*, ulasan singkat mengenai aliran-aliran Filsafat Hukum yang diasosiasikan dengan paradigma yang bersangkutan, serta ulasan tentang bagaimana keterkaitan aliran-aliran tersebut dengan *basic belief* masing-masing paradigmanya; dan *kedua*, ulasan tentang bagaimana aliran-aliran dalam masing-masing paradigma menjawab 2 (dua) Bahasan tersebut akan disajikan dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang selanjutnya peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan yaitu terkait pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana dan telaah Filsafat Hukum dapat menyumbang kepada pemahaman secara paradigmatis berkenaan dengan pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana.

Seperti yang telah diketahui terdapat banyak pendapat dari pakar

²⁵ Erlyn Indarti, *loc. cit.*

²⁶ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses tanggal 27 April 2017 Pukul 20.25

Filsafat Hukum mengenai apa saja yang termasuk ke dalam aliran atau *worldview* Filsafat Hukum. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih klasifikasi aliran-aliran Filsafat Hukum sebagaimana disusun oleh **Erlyn Indarti**. Pemilihan ini didasarkan pada ulasannya yang sistematis, mendasar, dan mencakup aliran-aliran yang tidak atau belum dimasukkan oleh beberapa pakar filsafat hukum lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini diteliti dalam Kajian Filsafat Hukum yakni pemahaman informan yang terdiri dari 3 Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 3 Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta 2 Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap proses pelaksanaan asas oportunitas. Kemudian relevansinya serta solusi yang kemudian ditawarkan oleh Filsafat Hukum.

A. Paradigma Positivisme

Tabel 1. Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas menurut Paradigma Positivisme

Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas
<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Wewenang pelaksanaan asas oportunitas hanya terbatas dimiliki oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan asas oportunitas tidak dimungkinkan dapat dilakukan oleh penuntut umum pada proses penyidikan. Harus ada peraturan yang jelas untuk mengatur pelaksanaan asas oportunitas oleh penuntut umum di tingkat Kejaksaan Negeri.

B. Paradigma Post-Positivisme

Tabel 2. Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas menurut Paradigma Post-Positivisme

Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas
<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Wewenang pelaksanaan asas oportunitas tidak terbatas dimiliki oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan asas oportunitas dimungkinkan dapat dilakukan oleh penuntut umum pada proses penyidikan sepanjang ada koridor atau batas nyata bagi pelaksanaannya.

C. Paradigma Critical Theory *et.al.*

Tabel 3. Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas menurut Paradigma *Critical Theory et.el*

Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas
<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan asas oportunitas harus dapat dilaksanakan oleh penuntut setiap umum pada proses penyidikan. Tidak ada keraguan bagi penuntut umum untuk melaksanakan asas oportunitas. Peraturan harus dibedah sedemikian rupa untuk mengeliminasi ketidak-adilan, represi, ketimpangan dan eksploitatif. Men-transform kemasa-bodohan dan mengubahnya menjadi gerakan nyata. Memperjuangkan emancipasi dan restitusi.

D. Paradigma Konstruktivisme

Tabel 4. Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas menurut Paradigma Konstruktivisme

Peraturan Undangan	Perundang-Undangan	Pemahaman Jaksa terkait Pelaksanaan Asas Oportunitas
	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan asas oportunitas tidak lagi dikaitkan dengan perlu tidaknya dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum di tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Jaksa Agung Manakala relativitas/fleksibilitas pelaksanaan asas oportunitas dapat dipertahankan; di mana jaksa merdeka untuk terus secara aktif menkonstruksi hukum Manakala demokratisasi hukum dapat dijaga; melalui mana konsensus atau kesepakatan terus terbangun di antara sekalian individu, kelompok, dan/atau Institusi.

E. Paradigma, Aliran Filsafat Hukum dan Penggunaan Diskresi dalam Pelaksanaan Asas Oportunitas

Tabel 5. Paradigma, Aliran Hukum, dan Penggunaan Diskresi dalam Pelaksanaan Asas Oportunitas



Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 8 orang informan yakni jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam penelitian ini, peneliti belum melihat adanya pelaksanaan asas oportunitas oleh jaksa penuntut umum yang sesuai

dengan karakteristik Paradigma Konstruktivisme. Hal ini dikarenakan Paradigma Positivisme mendominasi dibandingkan dengan paradigma yang lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sutardi, Meta dan Yosi selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri yang melihat secara obyektif sebuah perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian diperkuat oleh pernyataan Martha selaku jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat melaksanakan asas oportunitas karena tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara rinci terkait pelaksanaan asas tersebut.

Namun beberapa jaksa lain yang menganut Paradigma Pos-Positivisme menyadari adanya kemungkinan para jaksa penuntut umum di tingkat Kejaksaan Negeri dapat menggunakan diskresi nya sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan asas oportunitas seperti di berbagai negara-termasuk salah satunya Belanda-supaya tidak semua perkara yang telah masuk dalam proses penyidikan harus berlanjut ke persidangan agar terwujudnya peradilan yang cepat dan tepat. Salah satu jaksa yakni Endah yang menganut Paradigma Critical Theory et.al. berharap adanya sebuah gebrakan terhadap peraturan-peraturan yang ada karena bersifat represif dan sarat akan ketidak-adilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan yakni Filsafat termasuk juga Filsafat Hukum mengalami ‘rejuvenasi’ atau



‘peremajaan’ kembali dengan diadopsinya konsep paradigma kedalam Filsafat dan Filsafat Hukum. Filsafat Hukum yang salah satu intinya membahas mengenai aliran-aliran Filsafat Hukum, dengan Telaah Paradigmatik, dapat ditelusuri dan dipahami mulai dari ontologi, kemudian epistemologi, hingga metodologinya.

Filsafat Hukum semestinya makin menggalakkan kajian-kajian dengan telaah paradigmatik. Sehingga, nilai lebih dari kajian ini akan semakin dirasakan dalam mewarnai dan memberikan sumbangsih bagi Filsafat Hukum.

Bagi konstruktivis, tujuan penelitian hukum adalah memahami konstruksi hukum yang ada, guna memperkaya pemahaman dan rekonstruksi menuju konsensus atau resultante. Adapun konsensus atau resultante yang telah direkonstruksi tetap terbuka bagi pemahaman baru manakala informasi dan ‘sofistifikasi’ berkembang.

Konstruktivisme sebagai salah satu paradigma alternatif, memberikan sebuah warna baru dalam memahami Ilmu Hukum, termasuk pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, Paradigma Konstruktivisme tidak hendak menggambarkan atau menjelaskan bagaimana ‘realitas’ itu dipahami didalam konstruksi mental individu atau kelompok tertentu

Terdapat benang merah yang cukup jelas diantara masing-masing paradigma dalam menjawab kontradiksi mengenai pengertian, persoalan, serta harapan yang diulas dalam penelitian ini. Sehingga

kontradiksi-kontradiksi yang ada dapat saling menyapa dan dipahami secara lebih baik dan lebih kaya, serta ditempatkan secara proposional.

Telaah Paradigmatik penting pula dalam rangka menelusuri dan memahami secara lebih halus dan sistematis –sesuai dengan *basic belief*- mengenai pemahaman, permasalahan, dan harapan yang muncul terkait pelaksanaan asas oportunitas yang terbatas hanya pada Jaksa Agung dalam sistem peradilan pidana. Sehingga perbedaan yang selama ini seolah-olah tidak mempunyai titik temu dapat dijumpai dan saling menyapa serta dapat dipahami secara lebih baik dan lebih kaya, untuk kemudian ditempatkan secara proporsional.

Perlu semakin digalakkan kajian Ilmu Hukum yang menggunakan paradigma alternatif selain Positivisme, misalnya Pos-Positivisme, *Critical theory et. al.*, atau Konstruktivisme. Sehingga, kajian Ilmu Hukum dapat semakin berwarna dan kaya, serta penuh dengan nuansa dialog yang konstruktif. Demikianlah, sifat Ilmu Hukum yang dikatakan multi-paradigmatik itu dapat semakin jelas dan ‘nyata’.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y.A. (2011) Sistem peradilan pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia). Bandung: Widya Padjadjaran.
- Bunnin, N. (2004) The Blackwell Dictionary of Western Philosophy. United Kingdom: Blackwell Publishing



- Huijbers, T. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
- Indarti, E (2010) "Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum", Pidato Pengukuhan Guru Besar" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Indarti, E. (2016) Filsafat Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro
- Indarti, E. (2000) Diskresi Kepolisian. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Lincoln, E.G. (1994) "Competing Paradigms and Perspectives" dalam N.K. Denzin dan Lincoln (eds.) Handbook of Qualitative Research. London: SAGE Publications Inc.
- Lincoln, E.G. (1994) 'Competing Paradigm in Qualitative Research', di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. XXI. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, D. (1983) Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salim, A. (2001) Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Soemitro, R.H. (1988) Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Bandung: Ghalian Indonesia.
- Sudarto. (2002) Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suharto. (2004) Penuntutan dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar grafika.